

KAJIAN UNDANG-UNDANG MINERBA TERKAIT PERIZINAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Ayu Putri Miranda Puri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mirandapuri@yahoo.com
Ni Luh Gede Astariyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: luh_astariyani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p01>

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan ataupun mengubah beberapa pasal terkait hak penguasaan dan kewenangan pemberian izin tersebut, hal ini dievaluasi sudah melukai penyelenggaraan prinsip otonomi wilayah yang telah diberi amanat pada UUD 1945, karena adanya wujud sentralisasi kewenangan dalam pemberian izin. Persoalan yang dikaji yakni sentralisasi kewenangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba dan arah politik hukum setelah perubahan Undang-Undang Minerba. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sentralisasi perizinan pertambangan dalam perspektif otonomi daerah serta arah politik hukum perubahan Undang-Undang Minerba. Penulisan ini sebagai kegiatan meneliti hukum normatif mempergunakan pendekatannya perundang-undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Hasil pembahasan penulisan ini yakni pertama, ditetapkannya sistem sentralisasi dalam perizinan pertambangan mengakibatkan adanya pertentangan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedua, arah politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan atau mengubah beberapa pasal di dalamnya merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat, seperti perubahan kewenangan desentralisasi menjadi sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan.

Kata Kunci: *Sentralisasi; Kewenangan; Perizinan Pertambangan*

ABSTRACT

Amendments to the Minerba Law which abolish or amend several articles related to the ownership rights and authority to issue permits, this is considered to have injured the implementation of the principle of regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution, due to the form of centralization of authority in granting permits. The issues studied are the centralization of authority after the amendment to the Minerba Law and the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law. The purpose of this paper is to find out the centralization of mining permitting in the perspective of regional autonomy and the legal political direction of changing the Minerba Law. This writing is a normative legal research using a statute approach a historical approach and a conceptual approach. The results of the discussion of this paper are, first, the establishment of a centralized system in mining permitting resulting in a conflict with the 1945 Constitution and the Regional Government Law. Second, the direction of legal politics after the amendment to the Minerba Law which abolishes or changes several articles in it is a priority for the central government's authority, such as the change in authority from decentralization to centralization in mining management.

Key Words: *Centralization; Authority; Mining Permitting*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, ditetapkan sistem pemerintahan daerah yang pengaturannya ada pada UUD 1945 yakni pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan yakni pembagian negara Indonesia menjadi wilayah provinsi yang diklasifikasikan lagi menjadi kabupaten serta kota. Terkait pengklasifikasian atau pembagian daerah negara lebih eksplisit diberi aturannya pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda) tepatnya dalam Pasal 2 yakni "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota dan daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa." Desentralisasi ini dilaksanakan sebagai rangka bentuk percaya yang diberi terhadap pemerintahan daerah supaya mampu menyelenggarakan pengembangan daerahnya serta mendekatkan layanan terhadap warga. Nilai daerah di setiap wilayah otonom dengan memperoleh penyerahannya atau pengakuan wewenang yang merupakan suatu daerah otonom.¹

Konstitusi negara tertinggi yakni UUD 1945 merupakan landasan atau dasar yang kuat sebagai pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 UUD 1945, menegaskan terdapatnya pengklasifikasian dalam mengolah pemerintah daerah maupun pusat. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan, bahwa "Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan" kebijakan itu menjadi pijakan sistem otonomi daerah. Kemudian, dalam ayat (5) ditegaskan, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Dan ayat (6) ditegaskan "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" melalui tidak melanggar konsep negara kesatuan yaitu tidak membuat negara di dalam suatu negara.

Otonomi bisa dimaknai merupakan wewenang dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengurusan secara mandiri ataupun kewenangan dalam pembuatan suatu peraturan untuk mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Sementara daerah yakni kesatuan rakyat hukum yang terdapat batasan wilayahnya.² Sehingga, terkait konsep otonomi daerah, yaitu kewajiban, wewenang, serta hak daerah berotonom dalam pengaturan serta pengurusan dengan mandiri kepentingan pemerintah maupun kepentingan atau urusan warganya pada sistem NKRI. Pengklasifikasian tugas dan kewenangan diantara pemerintahan pusat dan daerah tercemin dari rumusan "otonomi yang luas."³ Konsep otonomi daerah yakni suatu hal menyerahkan kepentingan pemerintah yang semula ada di pusat menuju daerah dengan sifat operasional sebagai rangka suatu sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam teoritisnya, peberlakuan otonomi daerah adalah proses guna melakukan peningkatan layanan terhadap warga setempat, maka keperluan warga dalam wilayah itu bisa dipenuhi. Otonomi daerah menyediakan peluang sumbangsih yang tinggi

¹ Astariyani, Ni Luh Gede. "Delegasi Pengaturan Kepada Peraturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan dan Keadilan". Disertasi. (Universitas Udayana, 2017). h. 268

² Suharizal dan Muslim Chaniago. "Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945". (Yogyakarta, Thafa Media, 2017). h. 52

³ Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 8, No. 1 (2104): 69-79

terkait aktivitas mengelola perizinan aktivitas usaha terutama yang berhubungan terhadap alam maupun lingkungan menjadi lebih baik lagi. Artinya, dalam mengelola perizinan usaha ini bisa lebih diandalkannya dikarenakan kontribusi pemerintahan daerah turut ada keterlibatan maupun kontrol melalui pemerintahan daerahnya dapat berjalan secara cepat dan langsung karena rata-rata usaha yang berkaitan dengan lingkungan ada dalam wilayah terpencilkan serta jauh dari aksesnya.

UU yang digunakan sebagai landasan dalam memberi wewenang terhadap pemda dengan atribusi yakni UU Pemda. Dimana dalam ketentuan Pasal 9 UU Pemda menegaskan bahwa “urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintah absolut yaitu kepentingan pemerintah yang dengan utuh jadi wewenangnya pemerintahan pusat. Urusan pemerintah konkuren yakni urusan atau kepentingannya pemerintah yang diklasifikasikan Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; kabupaten/kota. Urusan pemerintah umum berarti urusannya pemerintah yang jadi wewenang presiden selaku kepala pemerintahan.⁴

Kategorisasi kepentingan pemerintah dengan khususnya diatur pada Pasal 9 UU Pemda, yang mencakup kepentingan pemerintah absolut, umum, serta konkuren. Lebih lanjut, terkait kewenangan pemerintah daerah yang didapatkan melalui atribusi yakni kepentingan pemerintah konkuren. Sesuai dengan yang diberi pengaturan pada ketentuan Pasal 11 UU Pemda, yang menyatakan yakni kepentingan pemerintah konkuren diklasifikasikan jadi kepentingan pemerintah wajib serta pilihan. Suatu wujud urusan atau kepentingannya pemda pada bentuk kepentingan pemerintah pilihan yaitu di aspek energi dan sumber daya mineral. Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (4) UU Pemda disampaikan yakni, “Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Artinya, kepentingan pemerintahan konkuren dilakukan pemda yang merupakan bentuk atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memiliki hak mengatur urusannya sendiri.

Dengan demikian, pemerintahan daerah melaksanakan otonomi dengan luas guna pengaturan dan pengurusan kepentingan pemerintahan secara mandiri didasarkan kepada otonomi maupun tugas pembantuan dalam menyelenggarakan kepentingan pemerintah yang jadi wewenang daerahnya. Oleh sebab itu, agar tiap komponen kepentingan pemerintah konkuren yang sifatnya pilihan terutama pada industri pertambangan selalu ada bagian urusan yang jadi wewenang pemerintahan maupun pemerintah daerahnya. Sesuai yang diberi pengaturan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemda bahwa, “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.” Beranjak dari hal tersebut terkait urusan pemerintahan dalam aspek sumber daya serta mineral, UU No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga menyediakan wewenang terhadap pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya alam mineral beserta batubara yang merupakan wujud raasa bersemangat atas implementasi prinsip otonomi wilayah, misalnya wewenang untuk memberi izin usaha pertambangan (IUP).

Tapi, dengan disahkannya UU Nomor 3 Th. 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya UU Minerba), terkait pembagian kewenangan pemberian izin tersebut yang tertuang pada

⁴ Marwan, Ali dan Evlyn Martha Julianthy. “Penyelenggaraan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 2 (2018): 1-8.

Pasal 37 telah dihapuskan. Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba diubah secara lugas yakni “Penguasaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.” Hal tersebut dievaluasi sudah melukai penyelenggaraan berprinsip otonomi daerah yang sudah diberi amanat oleh UUD 1945, karena adanya wujud sentralisasi kewenangan dalam pemberian izin. Hal inilah yang menjadikan dasar dilakukannya penelitian mengenai sentralisasi kewenangan terkait perizinan usaha minerba yang ditinjau dari perspektif otonomi daerah. Penelitian terkait sentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sudah ada dilakukan, seperti penelitian oleh Rika Putri Wulandari Tahun 2021 dengan judul “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah”. Namun dalam penulisan ini memiliki unsur pembaharuan, karena akan berfokus pada perspektif otonomi daerah. Persoalan yang akan dikaji lebih lanjut adalah sentralisasi kewenangan pasca perubahan UU Minerba dalam perspektif otonomi daerah dan arah politik hukum pasca perubahan UU Minerba.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari pemaparan latar belakang masalah, bisa dikemukakan dua permasalahan antara lain:

1. Bagaimana sentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca perubahan UU Minerba dalam perspektif otonomi daerah?
2. Bagaimana arah politik hukum terkait sentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca perubahan UU Minerba?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun dua tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk mengetahui sentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral batubara pasca perubahan UU Minerba dan arah politik hukum terkait adanya sentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca perubahan UU Minerba.

2. Metode Penelitian

Kajian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian hukum yuridis empiris. Kegiatan meneliti hukum yuridis empiris ataupun yakni strategi yang dimanfaatkan pada kegiatan meneliti hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan kepustakaan atau literature kemudian dikuatkan dengan data di lapangan. Dalam mengkaji isu diatas, sumber bahan hukum penulisannya berikut mempunyai sumber dari bahan hukum primer yang berarti mencakup aturan UU. Kemudian, bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari buku ataupun jurnal. Terkait macam pendekatan yang dipakai penulis yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sejarah. Teknik dalam mengumpulkan bahan hukumnya mempergunakan teknik studi dokumen, dan dalam pengkajiannya mempergunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Perubahan UU Minerba Dalam Perspektif Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah pada sistem negara kesatuan memiliki penekanan kepada terdapatnya sikap mandiri suatu wilayah dalam melaksanakan pengurusan dan penjalanan sebagai suatu kepentingan yang jadi kewenangannya, maka pada penyelenggaraannya perlu berlandaskan atas peraturan yang kongkret. Lalu, penyelenggaraan konsep otonomi daerah pun dilandasi dari terdapatnya relasi kewenangan antar pemerintah pusat dengan daerah. Maka dari itu, dalam membagi kepentingan atau urusan dengan kewenangan yang luas, jelas, serta ada tanggung jawabnya terhadap daerah bermaksud yaitu wilayah diberi dengan utuh dari pemerintahan pusat. Tapi, hanya sebagian urusan pemerintah saja yang diberi terhadap pemerintahan daerah, maka pada saat membagi kepentingan otonomi daerah perlu dilaksanakan dengan proporsional.⁵ Hal itu sesuai yang dimaksud pada kebijakan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yakni, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".

Suatu perubahan paling nyata dalam UU Minerba yang telah diuraikan sebelumnya ialah diterapkannya sistem sentralisasi atau pemfokusan mengenai wewenang pada pengelolaan dan pengaturan industri pertambangan. UU Minerba sudah menghapuskan wewenang pemerintahan daerah untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (kemudian sebutannya IUP).⁶ Desentralisasi wewenang ini dicerminkan dengan perubahannya dalam Pasal 4, dan dihapuskannya Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 37 UU Minerba. Yang mana Pasal 4 mengungkapkan Mineral dan Batubara merupakan SDA yang tidak bisa diperbaharui adalah aset nasional dengan penguasaan dari negara untuk semaksimalnya guna kemakmuran masyarakat. "Penguasaan dalam hal ini adalah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan". Ketentuan Pasal 7 serta Pasal 8 terkait wewenang pemerintahan kabupaten atau kota maupun provinsi untuk mengelola pertambangan Mineral dan Batubara. Serta ketentuan Pasal 37 mengatur mengenai pemberian IUP oleh pemerintah daerah.

Berangkat dari hal diatas, dijumpai konflik hukum antara UU Minerba yang telah diubah dengan UUD 1945 dan UU Pemda terkait perizinan dan mengelola sumber daya mineral dan batubara, dimana pengelolaan dan perizinan berpusat pada pemerintah pusat. Beda halnya dengan UU Minerba sebelumnya, kewenangan pengurusan IUP dari pemerintahan Kabupaten/Kota ada pergeseran jadi wewenang pemerintahan pusat. Tidak dilimpahkan wewenang perizinan dari pusat menuju daerah sedikitnya terdapat dua alasan, yaitu:⁷

- a) Teridentifikasi terjadi penyimpangan hukum dalam bidang perizinan pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota.

⁵ Farid, Mifta. "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah". *Jurnal Lentera Hukum* 4, No. 2 (2017): 95-108.

⁶ Djambar. "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah". *Jurnal Katalogis* 5, No. 2 (2017): 26-35

⁷ Putri, Rizkyana Zaffrindra dan Lita Tyesta A.L.W. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal Law Reform* 11, No.2 (2015): 199-206.

- b) Kurangnya penjaminan kepastian hukum serta kepastian berinvestasi bagi investor.

Lebih lanjut, pada kebijakan Pasal 14 ayat (1) UU Pemda, mengungkapkan “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Namun dengan munculnya wewenang perizinan yang sentralistik melalui tidak memposisikan kewenangannya baik kabupaten dan juga provinsi menandakan terdapatnya kekuasaan luas sebagaimana bisa memicu kesemena-menaan hukum. Pemerintahan provinsi ataupun kabupaten yang tidak dilibatkan bisa membawa efek atau dampak tidak terdapatnya aktivitas mengawasi usahanya, keterlambatan dalam mengatur dan menurunkan perpajakan daerah yang mana usahanya itu dilakukan.

Perubahan pada pengaturan mineral dan batubara menjadi polemic, hal ini diasumsikan ada pelanggaran atas prinsip konstitusionalisme. Dikatakan demikian, dikarenakan ada pelanggaran semangat kesesuaian hukum, artinya dapat mengakibatkan bertentangnya antarperaturan UU. Selain itu, UU ini diasumsikan berlawanan terhadap beragam prinsip umum atau dasar yang diberi amanat pada konstitusi. UU Minerba berlawanan terhadap asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferior* (aturan UU yang lebih tinggi yang mengenyampingkan aturan UU yang lebih rendah). Dikuatkan pada dalam pembahasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni dijelaskan “hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Perubahan UU Minerba yang memberi pengaturan mengenai pemfokusan wewenang yang berlawanan terhadap UUD 1945, karena UUD 1945 dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.⁸ Dijelaskan pada Pasal 18 UUD 1945, mengatur adanya pembagian pengurusan antara pemerintah daerah dan pusat. Konsep desentralisasi harus diimplementasikan agar menghindari kelebihan atau obesitas hukum yang dilaksanakan pemerintahan pusat karena maknanya yang jadi objek yaitu kebijakan ataupun penyelenggaraan selaras terhadap tujuan maupun fasilitas yang dipakai guna meraih tujuannya.⁹ Maksudnya atas obesitas hukum ini yakni mengatur regulasi yang berlebih yang mana tidak sejalan terhadap amanat UUD 45 dan dalam filosofisnya dinilai tidak efektif karena pengaturan regulasi yang berlebih melanggar keselarasan hukum.

Menilik hal tersebut, tiga persoalan mendasar yang patut mendapat perhatian antara lain dalam filosofis, yuridis serta sosiologis. Dalam filosofisnya, berisikan kebijakan yang belum selaras dengan konstitusinya, dalam hal ini tidak terdapat sistem desentralisasi yang juga dicantumkan pada konstitusi melalui pemberian wewenang dengan maksimal pemerintahan daerah selaras terhadap Pasal 18 UUD 1945. Secara *yuridis*, UU Minerba tersebut bertentangan dengan “asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferior* serta berlawanan terhadap UU Pemda.” Dalam *sosiologis*, telah tidak sejalan lagi terhadap keperluan maupun perkembangan di

⁸ Isnaeni, Diyan. “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. *Jurnal Yurisprudensi*, No. 1 (2018): 35-46

⁹ Sulistyanto, Roni dan Abdul Kodir Jailani. “Penataan Sistem Peraturan Perundang-undangan dalam Medukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Jatiswara* 34, No. 2 (2019): 155-170.

masyarakat sebagai rangka pergaulan global yang senantiasa berkeinginan ada keterlibatan dan menginginkan terdapatnya wewenang wilayah yang bisa memwadhahi serta memberi jawaban aspirasi guna memenuhi aspirasi pembangunan daerah.

Menurut penulis, sebetulnya, pemerintahan daerah tetap memiliki wewenang untuk memberi IUP dikarenakan didasarkan atas pengklasifikasian kepentingan pemerintah yang sifatnya konkuren sudah kelas mengungkapkan yakni aspek energi dan sumber daya mineral adalah wewenang yang dilakukan pembagian diantara pemerintah daerah provinsi dan juga pusat. Tapi, UU Minerba itu, wewenang pemda untuk mengelola mineba terutama pada kewenangan pemberian izin justru telah dihapuskan. Dengan demikian, aktivitas membina beserta mengawasi sebaiknya dilakukan pemda juga dihapuskan karena terdapatnya perubahannya di UU itu.

3.2. Arah Politik Hukum Terkait Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Perubahan UU Minerba

Mahfud MD mengungkapkan yakni politik hukum berarti "*legal policy* mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara".¹⁰ Beliau menyampaikan yakni politik hukum mencakup. Membangun hukum untuk membuat serta memperbaiki kepada berbagai materi supaya mampu diselaraskan terhadap kebutuhan. Lalu, penyelenggaraan kebijakan mencakup penegasan fungsi maupun membina para penegak hukum. Definisi politik hukum itu mempunyai bijakan pada tiga. Pertama, politik hukum perlu dilaksanakan sebagai kerangka kebijakan yang masuk akal melalui menunjukkan konfigurasi sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural, serta berpendekatan komparatif. Kedua, politik hukum adalah usaha menciptakan aturan UU yang berdaya guna. Ketiga, perpolitikan hukum dilaksanakan sebagai rangka mencapai tujuannya negara.¹¹

Dalam normatifnya, politik hukum untuk mengelola SDA pada negara Indonesia telah ditentukan di Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) dengan bunyinya "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara". Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pengkajian pada Pasal 33 UUD 1945 ini sebagai landasan untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara yang mempunyai tujuan membuat keadilan. Tapi keadilan yang dimaksudkan pada Pasal 33 UUD 1945 lebih mempunyai motif keadilan perekonomian dibandingkan ekologisnya.¹²

Membaca dan mengamati arah perpolitikan hukum dinamika UU Minerba yang berkaitan terhadap wewenang izin dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara senantiasa berkaitan terhadap tiga Pengkajian dasar tersebut, yakni dinamika atau perubahan UU Minerba perlu dilaksanakan melalui proses kebijakan yang masuk akal, berdaya guna, serta bisa menunjang mencapai tujuannya suatu negara. Sebelum dilaksanakan perubahan UU Minerba, sistem perizinan masih dikuasai dari

¹⁰ Moh. Mahfud MD. "Politik Hukum di Indonesia". (Jakarta, Rajawali Pers, 2012). h. 1

¹¹ Thamrin, Azlan. "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan". *Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 33-51

¹² Ennandrianita, Fine. "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" 6, No.2 (2018): 35-54.

pemerintah daerah dengan wewenang gubernur yang merupakan representasinya wakil pemerintahan pusat. Bupati/walikota yang sebelumnya mempunyai hak dalam menciptakan IUP pada daerah kabupaten ataupun kota tidak sekadar kehilangan tugasnya yang berhubungan terhadap IUP. Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat dalam menciptakan IUP bisa melakukan permintaan bantuan terhadap walikota ataupun Bupati serta dinas yang berkaitan guna melakukan persiapan berbagai dokumen mengenai perizinan dalam daerah kabupaten atau kota dengan Tugas Pembantuan.

Sekarang, arah politik hukum pertambangan jadi mengalami perubahan yang mana izin tidak lagi jadi prioritasnya Pemda setelah perubahan UU Minerba. Seperti yang telah dibahas sebelumnya perubahan pada UU Minerba tersebut diantaranya hak penguasaan mineba, kewenangan pengelolaan pertambangan, serta mendelegasikan wewenang terkait pemberian IUP. Dengan dihapuskannya hak penguasaan pemda kepada mineba, itu bermakna izin dilakukan oleh pemerintah pusat. Hak otonomi yang sudah diberi terhadap mudah dalam melakukan pengurusan maupun pengelolaan daerah mengenai aktivitas mengelola SDA mineba, sekarang dilakukan pengambilalihan oleh pemerintahan pusat. Hal tersebut mengakibatkan pemerintahan daerah hampir tidak mempunyai hak otonomi yang mempunyai sifat kemandirian untuk menguasai SDA pada wewenang dalam memberi perizinan.

Kemudian, perubahan arah politik hukum dalam UU Minerba yang telah diubah adalah perubahan kewenangan desentralisasi menjadi sentralisasi yakni pengelolaan pertambangan memberi penegasan wewenang terdapat dalam pemerintah pusat. Aturan terkait hal ini termaktub dalam Pasal 6 UU Minerba memberi 23 wewenang terhadap pemerintahan pusat yakni mencakup melakukan penerbitan izin melaksanakan usaha. Seperti yang kita ketahui, pada pengaturan sebelumnya yakni pada Pasal 7 pemerintahan provinsi bisa melakukan penerbitan IUP, serta Pasal 8 wewenang pemerintah kabupten/kota dapat menerbitkan IUP dan IPR.

Kewenangan yang termuat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam UU Minerba terdahulu, saat ini dihapus, yang akan menguatkan adanya Pasal 6 yang menyediakan kedaulatan utuh kepada wewenang pemerintahan pusat untuk mengelola sumber daya mineba. Hal itu sejalan terhadap ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 4 UU Minerba terkait hak penguasaan sumber daya mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. Ruang gerak yang diberi terhadap pemerintahan daerah untuk mengubah politik hukum tambang diberi pengaturan dalam Pasal 35 ayat (4) UU Minerba bahwa "pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pendelegasian kewenangan tersebut pun dirasa perlu dibuatnya pijakan atau landasan oleh aturan pemerintahan untuk penyelenggaraannya. Itu bermakna, tidak berarti pemerintah provinsi bisa mempunyai wewenang dalam memberi perizinan saat pemerintahan pusatnya tidak melakukan delegasi wewenang terhadapnya.

4. Kesimpulan

Perubahan UU Minerba yang memberi pengaturan pemfokusan atas perizinan yang menjadikan perizinan secara absolut menjadi kewenangan pemerintah pusat jelas bertentangan dengan "asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferior*", disebut seperti itu dikarenakan berlawanan terhadap UUD 1945 dan UU Pemda yang mana asas ini mengunggulkan yakni tiap aturan UU lebih tinggi mengenyampingkan aturan

UU yang lebih rendah. Konflik norma tersebut dapat dijumpai dari amanat Pasal 18 UUD 1945, yang merupakan pijakan yang kuat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dilain hal, UU ini juga bertentangan dengan UU Pemda, yaitu perizinan IUP dipindah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerinah provinsi. Namun, setelah adanya perubahan pada UU Minerba, kewenangan secara absolut berada di tangan pemerintah pusat di bawah kuasa presiden. Padahal dalam mengelola perizinan berusaha bisa lebih diandalkan dikarenakan kontribusi pemerintahan daerah turut ada keterlibatan serta mengontrol dari pemerintahan daerah dapat berjalan secara cepat dan langsung karena rata-rata usaha yang berkaitan dengan lingkungan ada dalam wilayah kecil serta jauh dari aksesnya. Arah politik hukum setelah dirubahnya UU Minerba yakni prioritas wewenang pemerintahan pusat ketika beragam pasal-pasal dirubah hingga dihapuskan. Perubahannya formulasi pada Pasal 4 UU Minerba terkait hak penguasaan mineba dan Pasal 6 UU Minerba terkait kewenangan pengelolaan pertambangan menunjukkan tidak adanya lagi kewenangan pemerintahan daerah guna memberi perizinan berusaha. Hak penguasaan mineral dan batubara dilaksanakan dengan penuh oleh pemerintahan pusat. Pemerintah daerah sekadar pemberi rekomendasinya atas bisa ataupun tidaknya diterbitkan IUP. Selebihnya, pemerintahan dareah provinsi bisa diberi wewenang yang didelegasikan dari pemerintahan pusat dalam kaitan untuk memberi perizinan selama mendapat plimpahan atas wewenang terhadapnya, sesuai yang dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) UU Minerba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- MaHFud MD, Moh. "Politik Hukum di Indonesia". (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).
Suharizal dan Muslim Chaniago. "Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945". (Yogyakarta, Thafa Media, 2017).

Jurnal

- Djambar. "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah". *Jurnal Katalogis* 5, No. 2 (2017): 26-35.
Ennandrianita, Fine. "Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" 6, No. 2 (2018): 35-54.
Farid, Mifta. "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah". *Jurnal Lentera Hukum* 4, No. 2 (2017): 95-108
Isnaeni, Diyan. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Yurispruden* 1, No. 1 (2018): 35-46.
Marwan, Ali dan Evlyn Martha Julianthy. "Penyelenggaraan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 2 (2018): 1-8
Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* 8, No. 1 (2014): 69-79.

- Putri, Rizkyana Zaffrindra dan Lita Tyesta A.L.W. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal Law Reform* 11, No. 2 (2015): 199-206.
- Thamrin, Azlan. "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan". *Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, No. 2 (2019): 33-51.
- Sulistiyanto, Roni dan Abdul Kodir Jailani. "Penataan Sistem Peraturan Perundang-undangan dalam Medukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia". *Jurnal Jatiswara* 34, No. 2 (2019): 155-170.

Disertasi

- Astariyani, Ni Luh Gede. "Delegasi Pengaturan Kepada Peraturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan dan Keadilan". Disertasi. (Universitas Udayana, 2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara